



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wanziri bin Khairuddin;
2. Tempat lahir : Negeri Ngarip;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/31 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sri Melati RT00 RW00, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Wanziri bin Khairuddin telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” melanggar Pasal 480 ke-1;
- 2) Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 enam (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kunci kontak Honda.
 - 2) 1 (satu) pasang palat nomor polisi BE 5367 UP.
 - 3) 1 (satu) buah boddy motor beat bagian depan berwarna biru putih dalam keadaan patah kanan.
 - 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna biru putih, tahun 2016, No. Polisi : BE 5367 UP, No. Rangka : MH1JM1118GK040941, No. Mesin: JM11E1041014, a.n. Lusi Wulandari.
 - 5) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat warna biru putih, tahun 2016, No. Polisi : BE 5367 UP, No. Rangka : MH1JM1118GK040941, No. Mesin: JM11E1041014, a.n. Lusi Wulandari.

Dikembalikan kepada Saksi Jumaidi bin Sukiman (alm)

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wanziri bin Khairuddin pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira pukul 17.00 WIB pada bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Anak Saksi Syakila Aliffiya binti Jumadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB berangkat sekolah dengan menggunakan 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi BE 5367 UP Nomor rangka MH1JM1118GK040941, Nomor Mesin JM11E1041014, atas nama BPKB Lusi Wulandari yang bodi lampu depan sebelah kanan pecah, kemudian Anak Saksi Syakila Aliffiya binti Jumadi memarkirkan 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut di halaman rumah Saksi Sujarwo bin Suwarno bin Suwarno yang beralamat di Jalan Olahraga Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian Anak Saksi Syakila Aliffiya binti Jumadi sekira pukul 16.00 WIB, yang ingin pulang dan akan hendak mengambil 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi BE 5367 UP Nomor rangka MH1JM1118GK040941, Nomor Mesin JM11E1041014, atas nama BPKB Lusi Wulandari telah tidak ada sedangkan Anak Saksi Syakila Aliffiya binti Jumadi masih memegang kunci motor sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 tersebut lalu atas kejadian tersebut Saksi Jumadi bin (alm) Sukiman ayah dari . Anak Saksi Syakila Aliffiya binti Jumadi melapor ke Kepolisian Sektor Pringsewu.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Oktober dalam tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Andri bin Baher (DPO) melalui telepon "bang mau motor tidak" yang dijawab Terdakwa "iya mau" kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saudara Andri bin Baher (DPO) menghubungi Terdakwa "bang saya sudah dirumah abang" Terdakwa menjawab "ya tunggu sebentar" yang pada saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang tidak berada di rumah, kemudian setelahnya Terdakwa di rumah sudah ada Saudara Andri bin Baher (DPO) bersama dengan Saksi Saipur Asep Pianto bin (alm) Bakir dan Saksi Saipur Pratama bin Sodikin yang membawa 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi BE 5367 UP Nomor rangka MH1JM1118GK040941, Nomor Mesin JM11E1041014 dalam keadaan mati dan bodi lampu depan sebelah kanan pecah, kemudian Terdakwa berkata "kok ini mati, rusak apa gimana?" dan dijawab Andri bin Baher (DPO) "tidak, kalo rusak tidak mungkin sampai disini", selanjutnya Terdakwa yang dibantu oleh Andri bin Baher (DPO), Saksi Saipur Asep Pianto bin (alm) Bakir dan Saksi Saipur Pratama bin Sodikin melakukan pengecekan terhadap membawa 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 dalam keadaan mati dan bodi lampu depan namun tetap tidak bisa hidup, selanjutnya Andri bin Baher (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi BE 5367 UP Nomor rangka MH1JM1118GK040941, Nomor Mesin JM11E1041014 dalam keadaan mati dan bodi lampu depan sebelah kanan pecah tidak adanya surat-surat kepemilikan dan merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan Saudara Andri bin Baher (DPO) Terdakwa tetap membeli serta menawar dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Andri bin Baher (DPO), kemudian setelah menerima uang Saudara Andri bin Baher (DPO) bersama dengan Saksi Saipur Asep Pianto bin (alm) Bakir dan Saksi Saipur Pratama bin Sodikin pergi meninggalkan Terdakwa beserta 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi BE 5367 UP Nomor rangka MH1JM1118GK040941, Nomor Mesin JM11E1041014 dalam keadaan mati dan bodi lampu depan sebelah kanan pecah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jumadi bin Sukiman (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Jumadi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No. Polisi: BE 5367 UP No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No Mesin: JM11E1041014, a.n Lusi Wulandari yang saat itu sedang dibawa oleh anak dari Saksi Jumadi dan diparkirkan di halaman rumah Saksi Sujarwo yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Jumadi sedang berada di rumah dan mengetahuinya dari Saksi Sujarwo;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Jumadi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada sepeda motor milik Saksi Jumadi terdapat ciri yang dapat dikenali yakni *body* sebelah kanan patah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sujarwo bin Suwarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Jumadi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No. Polisi: BE 5367 UP No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No Mesin: JM11E1041014, a.n Lusi Wulandari yang saat itu sedang dibawa oleh anak dari Saksi Jumadi dan diparkirkan di halaman rumah Saksi Sujarwo yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Sujarwo sedang bermain burung kicau di halaman belakang rumahnya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, anak dari Saksi Jumadi berangkat sekolah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No. Polisi: BE 5367 UP No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No Mesin: JM11E1041014, a.n Lusi Wulandari, sesampainya di depan sekolah SMA N 01 Pringsewu anak dari Saksi Jumadi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot



Sujarwo, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB saat anak dari Saksi Jumadi hendak mengambil sepeda motor yang diparkirkan di halaman rumah Saksi Sujarwo tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada padahal kunci kontak sepeda motor tersebut masih dipegang oleh anak dari Saksi Jumadi, lalu Saksi Sujarwo yang sedang berada di halaman belakang rumah pun dihipir oleh anak dari Saksi Jumadi yang memberitahu jika sepeda motornya hilang, setelah itu Saksi Sujarwo menghubungi Saksi Jumadi untuk menjemput anaknya dan memberitahukan mengenai peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa anak dari Saksi Jumadi memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah Saksi Sujarwo karena anak tersebut merupakan keponakan dari Saksi Sujarwo dan juga lokasi sekolahnya memang berhadapan dengan rumah Saksi Sujarwo sehingga Saksi Sujarwo menganjurkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Asep Pianto bin Bakir (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Asep dan Saksi Saipur dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menyetep 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asep tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut, namun Saksi Asep mengetahui Sdr. Andri sering mengambil barang milik orang lain karena setiap selesai melakukan perbuatan tersebut Sdr. Andri bercerita kepada Saksi Asep dan Saksi Saipur;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Asep sedang berada di rumah bersama Saksi Saipur, tiba-tiba Sdr. Andri menelepon sambil berkata "*lagi dimana?*" yang dijawab "*lagi di rumah*", kemudian Sdr. Andri berkata "*bisa kesini gak di pantai Terbaya (pekon Bayur), jemput saya motor macet*" yang dijawab oleh Saksi Asep "*iya saya kesana*", lalu Saksi Asep pergi bersama dengan Saksi Saipur mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dan sesampainya di Pekon Bayur (pantai terbaya) Sdr. Andri sudah menunggu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP yang dalam kondisi mati, setelah itu Sdr. Andri berkata kepada Saksi Asep "*tolong setep motor mati*" dan Saksi Asep langsung menyetep sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus yang mana sesampainya di sana Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Sdr. Andri menelepon Terdakwa untuk memberitahu dirinya sudah tiba di rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pulang, setelah Terdakwa tiba di rumahnya Terdakwa langsung melihat dan memeriksa sepeda motor tersebut, lalu Saksi Asep dan Saksi Saipur dimintai tolong untuk membuka accu dan melihat oli sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tetap tidak bisa hidup, kemudian kemudian Terdakwa langsung membongkar semua *body* sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Saksi Asep, Saksi Saipur Pratama bin Sodikin, dan Sdr. Andri, setelah *body* sepeda motor tersebut terlepas Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Andri namun Saksi Asep tidak mengetahui berapa nominalnya, kemudian Sdr. Andri menyerahkan sepeda motor yang dalam keadaan mati tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Sdr. Andri memberikan uang kepada Saksi Asep dan Saksi Saipur masing-masing sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Asep baru sekali Sdr. Andri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asep tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Saipur Pratama bin Sodikin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Asep dan Saksi Saipur dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menyetep 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asep tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut, namun Saksi Asep mengetahui Sdr. Andri sering mengambil barang milik orang lain karena setiap selesai melakukan perbuatan tersebut Sdr. Andri bercerita kepada Saksi Asep dan Saksi Saipur;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Asep sedang berada di rumah bersama Saksi Saipur, tiba-tiba Sdr. Andri menelepon sambil berkata "*lagi dimana?*" yang dijawab "*lagi di rumah*", kemudian Sdr. Andri berkata "*bisa kesini gak di pantai Terbaya (pekon Bayur), jemput saya motor macet*" yang dijawab oleh Saksi Asep "*iya*

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya kesana”, lalu Saksi Asep pergi bersama dengan Saksi Saipur mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dan sesampainya di Pekon Bayur (pantai terbaya) Sdr. Andri sudah menunggu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP yang dalam kondisi mati, setelah itu Sdr. Andri berkata kepada Saksi Asep “*tolong setep motor mati*” dan Saksi Asep langsung menyetep sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus yang mana sesampainya di sana Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Sdr. Andri menelepon Terdakwa untuk memberitahu dirinya sudah tiba di rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pulang, setelah Terdakwa tiba di rumahnya Terdakwa langsung melihat dan memeriksa sepeda motor tersebut, lalu Saksi Asep dan Saksi Saipur dimintai tolong untuk membuka accu dan melihat oli sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tetap tidak bisa hidup, kemudian kemudian Terdakwa langsung membongkar semua *body* sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Saksi Asep, Saksi Saipur Pratama bin Sodikin, dan Sdr. Andri, setelah *body* sepeda motor tersebut terlepas Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Andri namun Saksi Asep tidak mengetahui berapa nominalnya, kemudian Sdr. Andri menyerahkan sepeda motor yang dalam keadaan mati tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Sdr. Andri memberikan uang kepada Saksi Asep dan Saksi Saipur masing-masing sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Saipur baru sekali Sdr. Andri untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saipur tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP yang dalam keadaan mati dan *body* lampu depan sudah pecah di bagian sebelah kanan dari Sdr. Andri dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Andri yang mengatakan "*bang saya sudah di rumah abang menghantar sepeda motor*" dan Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu bentar*", kemudian Terdakwa mematikan telepon dengan posisi Terdakwa masih berada di luar rumah dan Terdakwa langsung pulang, sesampainya di rumahnya yang beralamat di Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus Terdakwa melihat Sdr. Andri, Saksi Asep, dan Saksi Saipur membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP yang dalam keadaan mati, lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan berkata kepada Sdr. Andri "*kok ini mati, rusak apa gimana?*" yang dijawab oleh Sdr. Andri "*tidak kalau rusak tidak mungkin sampai di sini*", kemudian Terdakwa mengecek accu dan oli dengan dibantu oleh Sdr. Andri, Saksi Asep, dan Saksi Saipur namun sepeda motor tersebut tetap tidak hidup, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andri dan ketiga orang tersebut pun pulang, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk memeriksa keadaannya namun sepeda motor tersebut harus dibongkar mesinnya, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu di bengkel, setelah sepeda motor berhasil diperbaiki Terdakwa pun membawa pulang sepeda motor tersebut dan Terdakwa membelikan *body* bagian depan yang baru untuk mengganti *body* lama yang pecah, lalu Terdakwa meletakkan *body* yang lama dan mencopot plat sepeda motor tersebut di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Reza melalui telepon dengan berkata "*za ini ada motor udah jangan di tawar-tawar, saya minta 4 juta saja*" dan dijawab oleh Sdr. Reza "*dari mana motor itu?*", lalu Terdakwa menjelaskan "*dari keterangan Andri motor ini hasil nyuri di Pesawaran*" dan Terdakwa langsung mematikan telepon, setelah itu Sdr. Reza datang ke rumah dan memeriksa sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Reza langsung menyerahkan uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Reza;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Andri tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Sdr. Andri melainkan milik orang lain yang diambil olehnya tanpa sepengetahuan pemiliknya atas pengakuan dari Sdr. Andri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Reza dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga yang dibayarkan kepada Sdr. Andri saat membeli sepeda motor tersebut tidak wajar yang mana biasanya sepeda motor yang disertai suratnya dijual dengan harga di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Andri, namun dari pengakuan Sdr. Andri sepeda motor tersebut didapat dari Jawa;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
2. 1 (satu) pasang plat dengan Nopol: BE 5367 UP;
3. 1 (satu) buah *body* sepeda motor merek Honda Beat bagian depan berwarna biru putih dalam keadaan patah kanan;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No. Polisi: BE 5367 UP, No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No. Mesin: JM11E1041014, a.n. Lusi Wulandari;
5. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No. Polisi: BE 5367 UP, No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No. Mesin: JM11E1041014, a.n. Lusi Wulandari;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP yang dalam keadaan mati dan *body* lampu depan sudah pecah di bagian sebelah kanan dari Sdr. Andri dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, anak dari Saksi Jumadi berangkat sekolah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No. Polisi: BE 5367 UP No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No. Mesin: JM11E1041014, a.n. Lusi Wulandari, sesampainya di depan sekolah SMA N

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot



01 Pringsewu anak dari Saksi Jumadi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah Saksi Sujarwo, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB saat anak dari Saksi Jumadi hendak mengambil sepeda motor yang diparkirkan di halaman rumah Saksi Sujarwo tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada padahal kunci kontak sepeda motor tersebut masih dipegang oleh anak dari Saksi Jumadi, lalu Saksi Sujarwo yang sedang berada di halaman belakang rumah pun dihipir oleh anak dari Saksi Jumadi yang memberitahu jika sepeda motornya hilang, setelah itu Saksi Sujarwo menghubungi Saksi Jumadi untuk menjemput anaknya dan memberitahukan mengenai peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut;

3. **Bahwa sementara itu** pada akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Asep sedang berada dirumah bersama Saksi Saipur, tiba-tiba Sdr. Andri menelepon sambil berkata "*lagi dimana?*" yang dijawab "*lagi di rumah*", kemudian Sdr. Andri berkata "*bisa kesini gak di pantai Terbaya (pekon Bayur), jemput saya motor macet*" yang dijawab oleh Saksi Asep "*iya saya kesana*", lalu Saksi Asep pergi bersama dengan Saksi Saipur mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dan sesampainya di Pekon Bayur (pantai terbaya) Sdr. Andri sudah menunggu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP yang dalam kondisi mati, setelah itu Sdr. Andri berkata kepada Saksi Asep "*tolong setep motor mati*" dan Saksi Asep langsung menyetep sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus yang mana sesampainya di sana pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak ada di rumah sehingga Sdr. Andri menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*bang saya sudah di rumah abang menghantar sepeda motor*" dan Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu bentar*", kemudian Terdakwa mematikan telepon dengan posisi Terdakwa masih berada di luar rumah dan Terdakwa langsung pulang, sesampainya di rumahnya yang beralamat di Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus Terdakwa melihat Sdr. Andri, Saksi Asep, dan Saksi Saipur membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP yang dalam keadaan mati, lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan berkata kepada Sdr. Andri "*kok ini mati, rusak apa gimana?*" yang dijawab oleh Sdr. Andri "*tidak kalau rusak tidak mungkin sampai di sini*", kemudian Terdakwa mengecek accu dan oli dengan dibantu oleh Sdr. Andri, Saksi Asep, dan Saksi Saipur



namun sepeda motor tersebut tetap tidak hidup, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andri dan ketiga orang tersebut pun pulang, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk memeriksa keadaannya namun sepeda motor tersebut harus dibongkar mesinnya, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu di bengkel, setelah sepeda motor berhasil diperbaiki Terdakwa pun membawa pulang sepeda motor tersebut dan Terdakwa membelikan *body* bagian depan yang baru untuk mengganti *body* lama yang pecah, lalu Terdakwa meletakkan *body* yang lama dan mencopot plat sepeda motor tersebut di rumah;

4. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Reza melalui telepon dengan berkata *"za ini ada motor udah jangan di tawar-tawar, saya minta 4 juta saja"* dan dijawab oleh Sdr. Reza *"dari mana motor itu?"*, lalu Terdakwa menjelaskan *"dari keterangan Andri motor ini hasil nyuri di Pesawaran"* dan Terdakwa langsung mematikan telepon, setelah itu Sdr. Reza datang ke rumah dan memeriksa sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Reza langsung menyerahkan uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Reza;
5. Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Andri tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
6. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Sdr. Andri melainkan milik orang lain yang diambil olehnya tanpa sepengetahuan pemiliknya atas pengakuan dari Sdr. Andri;
7. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Reza dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
8. Bahwa Terdakwa mengetahui harga yang dibayarkan kepada Sdr. Andri saat membeli sepeda motor tersebut tidak wajar yang mana biasanya sepeda motor yang disertai suratnya dijual dengan harga di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Andri, namun dari pengakuan Sdr. Andri sepeda motor tersebut didapat dari Jawa;
10. Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Jumadi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Wanziri bin Khairuddin berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang." Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan", dimana akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menukar*" memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya, "*Menggadaikan*" adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, "*Mengangkut*" berarti memuat dan membawa atau mengirimkan ke, dan "*Menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP yang dalam keadaan mati dan body lampu depan sudah pecah di bagian sebelah kanan dari Sdr. Andri dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, anak dari Saksi Jumadi berangkat sekolah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No. Polisi: BE 5367 UP No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No Mesin: JM11E1041014, a.n Lusi Wulandari, sesampainya di depan sekolah SMA N 01 Pringsewu anak dari Saksi Jumadi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah Saksi Sujarwo, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB saat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Jumadi hendak mengambil sepeda motor yang diparkirkan di halaman rumah Saksi Sujarwo tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada padahal kunci kontak sepeda motor tersebut masih dipegang oleh anak dari Saksi Jumadi, lalu Saksi Sujarwo yang sedang berada di halaman belakang rumah pun dihampiri oleh anak dari Saksi Jumadi yang memberitahu jika sepeda motornya hilang, setelah itu Saksi Sujarwo menghubungi Saksi Jumadi untuk menjemput anaknya dan memberitahukan mengenai peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu pada akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Asep sedang berada di rumah bersama Saksi Saipur, tiba-tiba Sdr. Andri menelepon sambil berkata "*lagi dimana?*" yang dijawab "*lagi di rumah*", kemudian Sdr. Andri berkata "*bisa kesini gak di pantai Terbaya (pekon Bayur), jemput saya motor macet*" yang dijawab oleh Saksi Asep "*iya saya kesana*", lalu Saksi Asep pergi bersama dengan Saksi Saipur mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dan sesampainya di Pekon Bayur (pantai terbaya) Sdr. Andri sudah menunggu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP yang dalam kondisi mati, setelah itu Sdr. Andri berkata kepada Saksi Asep "*tolong setep motor mati*" dan Saksi Asep langsung menyetep sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus yang mana sesampainya di sana pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak ada di rumah sehingga Sdr. Andri menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*bang saya sudah di rumah abang menghantar sepeda motor*" dan Terdakwa menjawab "*ya sudah tunggu bentar*", kemudian Terdakwa mematikan telepon dengan posisi Terdakwa masih berada di luar rumah dan Terdakwa langsung pulang, sesampainya di rumahnya yang beralamat di Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus Terdakwa melihat Sdr. Andri, Saksi Asep, dan Saksi Saipur membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan No. Polisi: BE 5367 UP yang dalam keadaan mati, lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan berkata kepada Sdr. Andri "*kok ini mati, rusak apa gimana?*" yang dijawab oleh Sdr. Andri "*tidak kalau rusak tidak mungkin sampai di sini*", kemudian Terdakwa mengecek accu dan oli dengan dibantu oleh Sdr. Andri, Saksi Asep, dan Saksi Saipur namun sepeda motor tersebut tetap tidak hidup, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andri dan ketiga orang tersebut pun pulang, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk memeriksa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya namun sepeda motor tersebut harus dibongkar mesinnya, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu di bengkel, setelah sepeda motor berhasil diperbaiki Terdakwa pun membawa pulang sepeda motor tersebut dan Terdakwa membelikan *body* bagian depan yang baru untuk mengganti *body* lama yang pecah, lalu Terdakwa meletakkan *body* yang lama dan mencopot plat sepeda motor tersebut di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Reza melalui telepon dengan berkata “*za ini ada motor udah jangan di tawar-tawar, saya minta 4 juta saja*” dan dijawab oleh Sdr. Reza “*dari mana motor itu?*”, lalu Terdakwa menjelaskan “*dari keterangan Andri motor ini hasil nyuri di Pesawaran*” dan Terdakwa langsung mematikan telepon, setelah itu Sdr. Reza datang ke rumah dan memeriksa sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Reza langsung menyerahkan uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Reza;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Andri tidak dilengkapi dengan surat-suratnya dan Terdakwa mengetahui harga yang dibayarkan kepada Sdr. Andri saat membeli sepeda motor tersebut tidak wajar yang mana biasanya sepeda motor yang disertai suratnya dijual dengan harga di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mengetahui sepeda motor yang dibelinya dari Sdr. Andri tersebut bukan merupakan milik Sdr. Andri melainkan milik orang lain yang diambil oleh Sdr. Andri tanpa sepengetahuan pemiliknya sebagaimana pengakuan dari Sdr. Andri, selanjutnya dengan pengetahuannya mengenai hal tersebut Terdakwa tetap menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Reza yang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan Terdakwa, dirinya telah membeli sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Andri, namun dari pengakuan Sdr. Andri sepeda motor tersebut didapat dari Jawa;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Jumadi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah membeli dan menjual sesuatu benda yang diketahui atau setidaknya sepatutnya harus diduga telah diperoleh dari kejahatan sehingga dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media



pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, 1 (satu) pasang plat dengan Nopol: BE 5367 UP, 1 (satu) buah *body* sepeda motor merek Honda Beat bagian depan berwarna biru putih dalam keadaan patah kanan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No. Polisi: BE 5367 UP, No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No. Mesin: JM11E1041014, a.n. Lusi Wulandari, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No. Polisi: BE 5367 UP, No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No. Mesin: JM11E1041014, a.n. Lusi Wulandari merupakan barang yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan perkara dan selama persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Jumadi bin Sukiman (alm), oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Jumadi bin Sukiman (alm) selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wanziri bin Khairuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) pasang plat dengan Nopol: BE 5367 UP;
 - 1 (satu) buah *body* sepeda motor merek Honda Beat bagian depan berwarna biru putih dalam keadaan patah kanan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No. Polisi: BE 5367 UP, No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No. Mesin: JM11E1041014, a.n. Lusi Wulandari;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No. Polisi: BE 5367 UP, No. Rangka: MH1JM1118GK040941, No. Mesin: JM11E1041014, a.n. Lusi Wulandari;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Jumadi bin Sukiman (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simunallang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kot